



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3), Pasal 20 dan Pasal 42 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu mengatur Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut carik adalah Sekretaris Desa di Kabupaten Jepara.
11. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Petinggi dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Petinggi dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Pengisian Lowongan Perangkat Desa adalah kegiatan pengisian Perangkat Desa melalui proses pengangkatan yang meliputi kegiatan penjangkaran, penyaringan, pengangkatan dan pelantikan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa.
15. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Perangkat Desa setelah dilakukan penelitian persyaratan administrasi telah memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa.
16. Panitia Pengisian Lowongan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian Perangkat Desa adalah Panitia yang melaksanakan kegiatan penjangkaran dan penyaringan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa.
17. Penjangkaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa mulai dari pengumuman sampai dengan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa.
18. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa berupa penelitian administrasi dan ujian penyaringan.

## BAB II

### LOWONGAN DAN PENATAAN JABATAN PERANGKAT DESA

#### Bagian Kesatu Lowongan Jabatan Perangkat Desa

##### Pasal 2

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas diprioritaskan dari Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama atau dari Perangkat Desa yang lain.



- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Petinggi dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Dalam hal pengisian jabatan Perangkat Desa melebihi waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Petinggi harus mendapatkan izin tertulis dari Camat.

### Pasal 3

Pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Desa yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedua Penataan Jabatan Perangkat Desa

#### Pasal 4

- (1) Penataan personil dan penataan jabatan Perangkat Desa dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk efektifitas, efisiensi, penyegaran organisasi, pembinaan, dan pengembangan karier Perangkat Desa.
- (2) Penataan personil dan penataan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan aspek kinerja dan kemampuan manajerial Perangkat Desa.
- (3) Penataan personil dan penataan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk semua jabatan Perangkat Desa kecuali untuk jabatan Carik definitif.
- (4) Setelah melakukan penataan personil dan penataan jabatan Perangkat Desa, Petinggi melantik Perangkat Desa yang bersangkutan dengan mengucapkan sumpah/janji sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Petinggi tidak boleh melakukan penataan Perangkat Desa dan tidak boleh melakukan pengangkatan Perangkat Desa baru, terhitung 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dan 6 (enam) bulan sesudah pelantikan.

#### Pasal 5

Penataan jabatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Petinggi melakukan konsultasi dengan Camat mengenai rencana penataan personil dan penataan jabatan Perangkat Desa;
- b. konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam bentuk tertulis dari Petinggi kepada Camat dilengkapi dengan draft daftar nama dan jabatan Perangkat Desa yang akan ditata / dimutasi disertai dengan alasan;
- c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai penataan personil dan penataan jabatan Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Petinggi;
- d. rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud huruf c, dapat mengubah draft daftar nama dan jabatan Perangkat Desa yang akan ditata / dimutasi oleh Petinggi;
- e. sebagai dasar pemberian rekomendasi tertulis, Camat dapat melakukan *fit and proper test* terhadap Perangkat Desa yang akan ditata / dimutasi.

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| KEPALA SKPD<br>PENGGUSA | KEPALA BAGIAN<br>HUKUM |
|                         |                        |

- f. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Petinggi dalam penataan personil dan penataan jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Petinggi;
- g. dalam hal rekomendasi tertulis Camat berisi penolakan, Petinggi tidak dapat melakukan penataan personil dan penataan jabatan Perangkat Desa.

### BAB III

## PENGISIAN PERANGKAT DESA

### Bagian Kesatu Persiapan

#### Pasal 6

- (1) Petinggi memberitahukan secara tertulis kepada Camat tentang rencana akan dilakukannya pengisian Perangkat Desa dan mohon personil dari unsur kecamatan yang akan duduk dalam kepanitiaan pengisian Perangkat Desa.
- (2) Surat Petinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dikaji oleh Camat dengan mendasarkan pada Perdes SOTK Pemerintah Desa yang bersangkutan dan perlu tidaknya dilakukan pengisian Perangkat Desa.
- (3) Hasil kajian Camat dalam bentuk tertulis dapat berupa persetujuan atau penolakan rencana pengisian Perangkat Desa yang disampaikan kepada Petinggi.
- (4) Dalam hal hasil kajian tertulis Camat berupa penolakan, maka Petinggi tidak dapat melakukan pengisian Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal hasil kajian tertulis Camat berupa persetujuan, maka Petinggi segera membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa yang akan melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (6) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah personil/jabatan Perangkat Desa kosong.

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa dibentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Petinggi.
- (2) Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga kemasyarakatan Desa dan Kecamatan.
- (3) Panitia Pengisian Perangkat Desa berjumlah ganjil sebanyak-banyaknya berjumlah 7 (tujuh) orang, dengan susunan Panitia terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota.
- (4) Pimpinan dan anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Petinggi.
- (6) Tugas dan fungsi Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Petinggi.
- (7) Tugas dan fungsi Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut :
  - a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengisian Perangkat Desa;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pengisian Perangkat Desa kepada Petinggi;
  - c. melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa.
  - d. menerima pendaftaran dan melakukan penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa;



- e. melaporkan hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon kepada Petinggi untuk ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa;
  - f. melaksanakan ujian penyaringan Calon Perangkat Desa;
  - g. menyampaikan hasil ujian penyaringan Calon Perangkat Desa kepada Petinggi;
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengisian Perangkat Desa kepada Petinggi dengan tembusan Camat.
- (8) Contoh format Keputusan Petinggi tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Panitia Pengisian harus mempunyai integritas yang tinggi, jujur, bertindak tegas dalam melaksanakan tugas dan tidak dibenarkan memihak kepada salah seorang Calon Perangkat Desa.
- (2) Panitia Pengisian senantiasa berpegang teguh dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan

#### Paragraf 1 Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa

#### Pasal 9

- (1) Calon Perangkat Desa adalah Warga Negara Indonesia yang harus memenuhi persyaratan umum maupun persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana yang diatur pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat/setara;
  - d. mengisi daftar riwayat hidup;
  - e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa;
  - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - i. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa setempat;
  - j. sehat jasmani dan rohani;
  - k. berkelakuan baik;
  - l. bagi calon dari Perangkat Desa, TNI/Polri, PNS dan Pegawai BUMD/BUMN disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k, juga harus mendapatkan izin tertulis/persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk itu, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| KEPALA SKPD<br>PENGGUSUL | KEPALA BAGIAN<br>HUKUM |
|                          |                        |

- (3) Persyaratan khusus sebagaimana yang diatur pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah Desa yang bersangkutan apabila sudah diangkat menjadi Perangkat Desa;
  - Perangkat Desa dari unsur pelaksana kewilayahan diutamakan berasal dari dan bertempat tinggal di Dusun yang bersangkutan;
  - Calon Perangkat Desa tidak boleh ada hubungan keluarga dengan Petinggi sampai dengan derajat pertama baik ke atas, ke bawah maupun ke samping.
- (4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mendapatkan penghasilan tetap (Siltap) Perangkat Desa.
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (7) Atasan yang berwenang untuk memberikan izin tertulis / persetujuan bagi Calon Perangkat Desa yang berasal dari unsur Perangkat Desa, TNI/Polri, PNS dan Pegawai BUMD/BUMN, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l adalah sebagai berikut :
- Petinggi bagi Perangkat Desa;
  - Bupati/Walikota bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - Pejabat Pembina Kepegawaian atau atasannya yang berwenang bagi anggota TNI/Polri/ Pegawai BUMN/BUMD dan bagi Pegawai Negeri Sipil di luar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 10

- Izin tertulis / persetujuan bagi Calon yang berasal dari unsur Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf a, wajib diberikan oleh Petinggi.
- Dalam hal Calon yang terpilih berasal dari Perangkat Desa dan diangkat sebagai Perangkat Desa jabatan baru, maka yang bersangkutan akan menduduki jabatan atau formasi baru.
- Dalam hal Calon yang berasal dari Perangkat Desa tidak terpilih, maka yang bersangkutan kembali ke jabatan / formasi semula.

#### Pasal 11

- Anggota dan Pimpinan BPD yang mencalonkan diri dalam pengisian lowongan Perangkat Desa harus membuat surat pernyataan pengunduran diri dari keanggotaan BPD.
- Surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dalam berkas pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa.
- Surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## Pasal 12

Kedudukan keuangan bagi Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri/pegawai BUMN/BUMD yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Paragraf 2 Penjaringan Bakal Calon

## Pasal 13

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah terbentuknya Panitia Pengisian Perangkat Desa, Panitia mengumumkan akan diadakannya pendaftaran jabatan atau formasi Perangkat Desa.
- (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis minimal melalui papan pengumuman di Desa selama 3 (tiga) hari.
- (3) Jangka waktu pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak berakhirnya batas waktu pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal 14

Permohonan pencalonan Bakal Calon Perangkat Desa diajukan secara tertulis kepada Petinggi melalui Panitia Pengisian Perangkat Desa dengan menyebutkan jenis jabatan atau formasi yang dibutuhkan.

## Pasal 15

- (1) Calon Perangkat Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang calon untuk masing-masing jabatan atau formasi yang dibutuhkan.
- (2) Setelah dibuka pendaftaran ternyata tidak terdapat pelamar atau hanya ada seorang pelamar, maka Panitia Pengisian Perangkat Desa memperpanjang pelaksanaan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila setelah perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap tidak ada Pelamar atau hanya terdapat seorang Pelamar, maka Panitia Pengisian Perangkat Desa menunda pelaksanaan pengisian pada jenis lowongan jabatan atau formasi dimaksud.
- (4) Selanjutnya Panitia Pengisian Perangkat Desa melaporkan kepada Petinggi mengenai jenis lowongan jabatan atau formasi yang tidak ada pelamarnya.
- (5) Terhadap lowongan jabatan atau formasi yang tidak ada pelamarnya atau hanya seorang pelamar, maka jabatan Perangkat Desa yang lowong tetap dilaksanakan oleh seorang Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Petinggi.
- (6) Pelaksanaan pengisian lowongan jabatan atau formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan kembali pada pengisian periode berikutnya.
- (7) Terhadap jenis lowongan jabatan atau formasi yang telah ada pelamarnya minimal 2 (dua) orang pelamar, maka dilanjutkan dengan proses penyaringan.

### Paragraf 3 Penyaringan Bakal Calon

## Pasal 16

- (1) Setelah selesai pendaftaran Bakal Calon, Panitia Pengisian Perangkat Desa melakukan kegiatan penyaringan.

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| KEPALA SKPD<br>PENGISI | KEPALA BAGIAN<br>HUKUM |
|------------------------|------------------------|



- (2) Kegiatan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara penelitian administrasi dan ujian penyaringan.

Pasal 17

- (1) Untuk membuktikan terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), permohonan sebagai Perangkat Desa harus dilengkapi dengan berkas persyaratan administrasi yang meliputi:
- a. surat pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
  - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
  - c. fotocopy ijazah/STTB pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah/STTB terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari Pejabat yang berwenang;
  - d. daftar riwayat hidup;
  - e. fotocopy Akte Kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  - f. surat pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Perangkat Desa;
  - g. surat pernyataan bermeterai cukup tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - h. surat keterangan dari Pengadilan yang menyatakan yang bersangkutan tidak dicabut hak pilihnya sesuai keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - i. foto copy kartu tanda penduduk (KTP-el) desa setempat yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  - j. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Dokter Pemerintah;
  - k. surat keterangan bebas NARKOBA yang dikeluarkan dari instansi yang berwenang;
  - l. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan dari Kepolisian setempat;
  - m. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah Desa yang bersangkutan apabila sudah diangkat menjadi Perangkat Desa yang dibuat diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
  - n. surat pernyataan tidak ada hubungan keluarga dengan Petinggi sampai dengan derajat pertama baik ke atas, ke bawah maupun ke samping yang dibuat diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
  - o. bagi Perangkat Desa, TNI/Polri, PNS dan Pegawai BUMD/BUMN menyertakan izin tertulis/persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk itu; dan
  - p. pas foto.
- (2) Contoh format surat pernyataan Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, huruf m dan huruf n, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



## Pasal 18

- (1) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/ijazah sekolah yang diakui adalah yang dikeluarkan oleh Sekolah atau Lembaga Pendidikan lain yang sederajat/setara.
- (2) Bagi Bakal Calon yang tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/ijazah sekolahnya yang asli atau duplikatnya karena hilang atau rusak, harus dilengkapi dengan surat keterangan kehilangan atau surat keterangan rusak, yang bermeterai cukup dari pejabat yang berwenang.
- (3) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/ ijazah sekolah yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diganti dengan Surat Keterangan pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) / ijazah, yang bermeterai cukup dari Pejabat yang berwenang.

## Pasal 19

Pejabat yang berwenang dalam melegalisasi foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah adalah:

- a. Universitas / institut / sekolah tinggi / akademi / politeknik, sekurang-kurangnya oleh Dekan/Pembantu Dekan atau sebutan lainnya yang setara dengan jabatan tersebut;
- b. Sekolah dasar, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah :
  1. Kepala Sekolah bagi lulusan SD/MI Negeri, SMP/MTs Negeri dan SMA/MA / SMK Negeri;
  2. Kepala Sekolah yang mengeluarkan ijazah dengan diketahui Kepala Dinas Pendidikan bagi lulusan SD swasta, SMP swasta dan SMA/SMK swasta;
  3. Kepala Sekolah yang mengeluarkan ijazah dengan diketahui Kepala Kantor Kementerian Agama bagi lulusan Madrasah Ibtidaiyah swasta, Madrasah Tsanawiyah swasta dan Madrasah Aliyah swasta;
  4. Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama bagi lulusan SD/Madrasah Ibtidaiyah, SMP/Madrasah Tsanawiyah dan SMA/SMK/Madrasah Aliyah negeri, swasta, atau yang sederajat yang telah dihapus, sesuai kewenangan masing-masing;
  5. Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten bagi lulusan yang sederajat dengan SD/Madrasah Ibtidaiyah seperti Paket A, sederajat dengan SMP/Madrasah Tsanawiyah seperti Paket B dan SMA/SMK/Madrasah Aliyah seperti Paket C;
  6. Kepala Kantor Kementerian Agama bagi lulusan yang setara dengan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah seperti lulusan madrasah diniyah atau pondok pesantren, dimana lulusan dari lembaga pendidikan tersebut mendapatkan surat keterangan "disetarakan dengan lulusan setingkat SD/MI, SMP/Mts dan SMA/SMK/MA" dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

## Pasal 20

- (1) Untuk membuktikan umur Bakal Calon harus dinyatakan dengan akte kelahiran.
- (2) Penghitungan batas usia Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan pada saat pendaftaran Bakal Calon.
- (3) Perpanjangan pendaftaran Bakal Calon tidak mempengaruhi penghitungan batas usia Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



## Pasal 21

Apabila terdapat perbedaan data diri dalam dokumen persyaratan administrasi, seperti ijazah/STTB, KTP, akte kelahiran, maka Bakal Calon Perangkat Desa harus menyesuaikan data-data dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 22

- (1) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dapat diklarifikasi pada instansi yang berwenang.
- (2) Jangka waktu penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari sejak penutupan pendaftaran.
- (3) Apabila setelah dilakukan penelitian atas berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata terdapat kekurangan dan/atau keraguan tentang keabsahan syarat yang telah ditetapkan, maka Bakal Calon Perangkat Desa diberikan kesempatan untuk melengkapi / memperbaiki persyaratan dan memberikan penjelasan.
- (4) Jangka waktu kesempatan melengkapi / memperbaiki persyaratan dan memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditutupnya pendaftaran.
- (5) Bakal Calon yang melewati batas waktu melengkapi / memperbaiki persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan gugur sebagai Bakal Calon.
- (6) Hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Contoh format Berita Acara dan contoh format Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud ayat (6) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 23

- (1) Bakal Calon dan Calon Perangkat Desa yang terbukti memberikan data persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang tidak benar, dinyatakan gugur.
- (2) Calon Perangkat Desa yang diangkat sebagai Perangkat Desa apabila dikemudian hari ternyata terbukti memberikan data persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan tidak benar, diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Perangkat Desa.

## Pasal 24

- (1) Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dinyatakan gugur.
- (2) Panitia Pengisian Perangkat Desa menyampaikan laporan hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon kepada Petinggi.
- (3) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Calon dengan Keputusan Petinggi.
- (4) Penetapan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan kepada yang bersangkutan dan diumumkan dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (5) Contoh format Keputusan Petinggi tentang Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah



sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 25

Apabila setelah dilakukan penelitian administrasi, ternyata yang memenuhi persyaratan sebagai Calon Perangkat Desa kurang dari 2 (dua) orang calon, maka dilakukan penjurangan ulang dengan mengacu pada ketentuan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15.

#### Pasal 26

- (1) Atas hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terhadap Calon Perangkat Desa dilaksanakan ujian penyaringan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (2) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : ujian tertulis dan dapat ditambah dengan ujian praktek dan wawancara.
- (3) Khusus Calon Perangkat Desa untuk formasi staf Seksi Pelayanan, ujian penyaringan berupa : ujian tertulis dan ujian praktek serta dapat ditambah dengan wawancara.

#### Pasal 27

- (1) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) meliputi:
  - a. bahasa Indonesia;
  - b. pendidikan kewarganegaraan;
  - c. pemerintahan; dan
  - d. pengetahuan umum
- (2) Materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa atau pihak lain yang ditunjuk oleh Panitia dengan menjamin kerahasiaan materi ujian.
- (3) Hasil penilaian ujian penyaringan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

#### Bagian Ketiga Rekomendasi

#### Pasal 28

- (1) Hasil penyaringan ditetapkan dengan Berita Acara oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa dan dilaporkan kepada Petinggi.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil penyaringan Calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Petinggi kepada Camat.
- (3) konsultasi Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan data pemenuhan syarat-syarat Calon Perangkat Desa dan hasil ujian penyaringan masing-masing calon Perangkat Desa;
- (4) Camat mempertimbangkan Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan oleh Petinggi untuk selanjutnya memberikan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- (5) Pertimbangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan cara fit and proper test terhadap Calon Perangkat Desa yang diajukan Petinggi.
- (6) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap 1 (satu) orang Calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
- (7) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan.

- (8) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Petinggi menerbitkan Keputusan Petinggi tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (9) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Petinggi melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (10) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Camat tidak memberikan rekomendasi, maka Camat dianggap telah memberikan rekomendasi berupa persetujuan, dan Petinggi menetapkan 1 (satu) orang Calon Perangkat Desa dengan menerbitkan Keputusan Petinggi tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (11) Contoh format Berita Acara hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat Penetapan dan Pelantikan

##### Pasal 29

- (1) Calon Perangkat Desa yang direkomendasikan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (8), ditetapkan sebagai Perangkat Desa oleh Petinggi.
- (2) Apabila penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan rekomendasi, maka Camat membatalkan penetapan dimaksud.

##### Pasal 30

- (1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terbitnya rekomendasi Camat, Petinggi mengangkat Perangkat Desa dengan Keputusan Petinggi.
- (2) Keputusan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada Bupati dan Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

##### Pasal 31

- (1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa, dilaksanakan pelantikan Perangkat Desa oleh Petinggi.
- (2) Petinggi melaporkan hasil pengisian Perangkat Desa kepada Bupati lewat Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan.

##### Pasal 32

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji dihadapan Petinggi, unsur BPD, unsur Panitia Pengisian Perangkat Desa dan pemuka masyarakat lainnya.
- (2) Pengucapan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai agama yang dianut diawali dengan kata-kata sebagai berikut :
  - a. bagi penganut agama Islam " Demi Allah, saya bersumpah";
  - b. bagi penganut agama Kristen/Katholik "Saya berjanji" dan diakhiri " Semoga Tuhan Menolong Saya";
  - c. bagi penganut agama Hindu "Om Atah Paramawisesa";
  - d. bagi penganut agama Budha "Demi Sang Hyang Adi Budha saya berjanji";



e. bagi penganut agama Khonghucu "Ke hadirat Tian (baca Thien) di tempat yang Maha Tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi (baca Khung Ce), Dipermuliakanlah.

(3) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas-tugas saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

#### Pasal 33

- (1) Susunan acara Pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 adalah sebagai berikut :
- menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
  - pembacaan Keputusan Petinggi tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
  - pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Petinggi;
  - penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
  - kata pelantikan oleh Petinggi;
  - pembacaan amanat Petinggi;
  - pembacaan amanat Camat; dan
  - pembacaan Doa.
- (2) Apabila Petinggi berhalangan, maka Pengambilan sumpah / janji jabatan Perangkat Desa dilakukan oleh Camat.

#### Pasal 34

Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa diselenggarakan di Balai Desa atau tempat lain yang ditentukan oleh Petinggi.

#### BAB IV

#### BIAAYA

#### Pasal 35

- (1) Biaya pelaksanaan pengisian lowongan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat atau pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya biaya pelaksanaan pengisian lowongan Perangkat Desa disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kemampuan keuangan Desa.

#### Pasal 36

Biaya pelaksanaan pengisian lowongan Perangkat Desa dipergunakan untuk :

- administrasi;
- penelitian syarat-syarat Bakal Calon;
- honorarium dan biaya operasional Panitia Pengisian, konsumsi, dan rapat-rapat;
- penjaringan & penyaringan Calon; dan
- pelantikan;



13  
BAB V  
MASA JABATAN DAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu  
Masa Jabatan

Pasal 39

- (1) Masa jabatan Perangkat Desa dihitung sejak pelantikannya sampai dengan mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Masa jabatan Perangkat Desa yang berstatus PNS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Penghasilan

Pasal 40

- (1) Selain penghasilan tetap yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Perangkat Desa dapat menerima jaminan kesehatan, tunjangan dan tambahan tunjangan dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dan dapat berasal dari sumber lain yang sah.

BAB VI  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu  
Pemberhentian

Pasal 41

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
  - d. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 42

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Petinggi dan disampaikan kepada Bupati dan Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;



- b. pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, Petinggi wajib melaksanakan konsultasi terlebih dahulu kepada Camat;
- c. konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf b ditindaklanjuti Camat dengan memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- d. rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud huruf c didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;
- e. rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud huruf c dijadikan dasar oleh Petinggi dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Petinggi.

#### Pasal 43

- (1) Setelah dilakukan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Petinggi menunjuk dan menetapkan Pelaksana Tugas yang diprioritaskan dari Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama atau dari Perangkat Desa yang lain.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Petinggi dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.

#### Pasal 44

Pemberhentian Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberhentian bagi Pegawai Negeri Sipil.

#### Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

#### Pasal 45

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Petinggi dengan Keputusan Petinggi setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
  - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
  - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
  - c. tertangkap tangan dan ditahan;
  - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setelah dilakukan pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petinggi menunjuk dan menetapkan Pelaksana Tugas yang diprioritaskan dari Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama atau dari Perangkat Desa yang lain.
- (4) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Petinggi dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.





## Pasal 46

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 15 (lima belas) hari sejak penetapan putusan Pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Petinggi merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan kepada jabatan semula.
- (2) Pengaktifan kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Petinggi yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya Petinggi hanya merehabilitasi Perangkat Desa.
- (4) Tata cara rehabilitasi Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud ayat (3) diatur sebagai berikut :
  - a. Petinggi membuat surat keterangan yang menyatakan Perangkat Desa yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah dengan mendasarkan pada putusan Pengadilan.
  - b. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan dan foto copynya ditempelkan di papan pengumuman desa.
  - c. Isi surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat juga diinformasikan oleh Petinggi kepada masyarakat desa melalui pertemuan formal maupun informal.

## Pasal 47

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c apabila terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diberhentikan oleh Petinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 48

Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 49

Pemberhentian Sementara Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberhentian sementara bagi Pegawai Negeri Sipil.

## Pasal 50

- (1) Bagi Perangkat Desa yang tidak dapat menjalankan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, maka Petinggi dapat menunjuk Pelaksana Tugas yang diprioritaskan dari Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama atau dari Perangkat Desa yang lain.
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan dari pejabat yang berwenang, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum

dapat melaksanakan tugasnya, maka Petinggi memberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 51

Perangkat Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya sesuai dengan Keputusan Pengangkatan Pertama sebagai Perangkat Desa.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 25 Oktober 2016

BUPATI JEPARA,  
  
AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 25 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JEPARA,

  
SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016 NOMOR ...25..

| PENELITIAN PRODUK HUKUM |   |
|-------------------------|---|
| JABATAN                 | PARAF   |
| Sekretaris Daerah       |  |
| Asisten I               |  |
| Kepala BPD              |  |
| Kasubag                 |  |
| Kepala SIGD Pengusul    |  |
| BAGIAN HUKUM            |   |

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PETINGGI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA  
PENGISIAN PERANGKAT DESA

KOP PETINGGI  
(LAMBANG NEGARA/GARUDA)

KEPUTUSAN PETINGGI .....  
KABUPATEN JEPARA  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN JEPARA

PETINGGI .....,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dinyatakan bahwa pengisian lowongan Perangkat Desa dilakukan oleh Petinggi dengan membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa;
- b. bahwa di Desa ..... Kecamatan ..... akan dilaksanakan pengisian Perangkat Desa sehingga perlu dibentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Petinggi tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa..... Kecamatan ..... Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang



Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Jepara Nomor ..... Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor .....);

Memperhatikan : Surat Camat ..... Nomor : ..... Tanggal .....  
Perihal : izin pengisian Perangkat Desa ..... Kecamatan .....

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Jepara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengisian Perangkat Desa.
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pengisian Perangkat Desa kepada Petinggi.
  - c. melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa.
  - d. menerima pendaftaran dan melakukan penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa.
  - e. melaporkan hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon kepada Petinggi untuk ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa.
  - f. melaksanakan ujian penyaringan Calon Perangkat Desa.
  - g. menyampaikan hasil ujian penyaringan Calon Perangkat Desa kepada Petinggi.
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengisian Perangkat Desa kepada Petinggi dengan tembusan Camat.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Panitia Pengisian Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Petinggi.



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran ....., Swadaya Masyarakat dan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....(Desa)  
pada tanggal .....

PETINGGI .....

.....

|   |   |
|---|---|
| KEPALA SKPD<br>BENDAHARA  | KEPALA DESA<br>MURAH  |
|  |  |

LAMPIRAN KEPUTUSAN PETINGGI .....

NOMOR : .... TAHUN .....

TANGGAL : .....

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA .....

KECAMATAN .....


KABUPATEN JEPARA

| No. | NAMA  | KEDUDUKAN  | KETERANGAN |
|-----|-------|------------|------------|
| 1.  | ..... | Ketua      |            |
| 2.  | ..... | Sekretaris |            |
| 3.  | ..... | Anggota    |            |
| 4.  | ..... | Anggota    |            |
| 5.  | ..... | Anggota    |            |
| 6.  | ..... | Anggota    |            |
| 7.  | ..... | Anggota    |            |

PETINGGI .....

.....

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

| PENELITIAN PRODUK HUKUM |       |
|-------------------------|-------|
| NAMA                    | PARAF |
| Sekretaris              |       |
| Anggota                 |       |
| Kepala                  |       |
| Kasubag                 |       |
| Kepala Seksi Pengusul   |       |

BAGIAN HUKUM

**SURAT PERNYATAAN  
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : .....  
Tempat tanggal lahir : .....  
Jenis kelamin : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

.....  
Yang membuat pernyataan,

Materai

.....  
BUPATI JEPARA,  
  
AHMAD MARZUQI

| PENELITIAN PRODUK HUKUM |       |
|-------------------------|-------|
| JABATAN                 | PARAF |
| Sekretaris              |       |
| Asisten I               |       |
| Kepala Seksi            |       |
| Kasubag                 |       |
| Kepala SKPD Penguji     |       |
| BAGIAN HUKUM            |       |

**SURAT PERNYATAAN  
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,  
MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat tanggal lahir : .....  
Jenis kelamin : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal Pasal 10 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

.....

Yang membuat pernyataan,

Materai

.....

BUPATI JEPARA,  
  
AHMAD MARZUQI

| PENELITIAN PRODUK HUKUM |     |       |
|-------------------------|-----|-------|
|                         | TAN | PARAF |
| Sekretaris              |     |       |
| Asisten                 |     |       |
| Kepala                  |     |       |
| Kasub                   |     |       |
| Kon                     |     |       |



**SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI PERANGKAT DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat tanggal lahir : .....  
Jenis kelamin : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Jepara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal Pasal 10 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

.....  
Yang membuat pernyataan,

Materai

.....  
BUPATI JEPARA,  
  
AHMAD MARZUQI

| PENELITIAN PRODUK HUKUM |       |  |
|-------------------------|-------|--|
| JAWABAN                 | PARAF |  |
| Sekretaris              |       |  |
| Asisten I               |       |  |
| Kepala BPP              |       |  |
| Kesultog                |       |  |
| Kepala SK               |       |  |
|                         |       |  |
|                         |       |  |

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK PERNAH DIHUKUM KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
DENGAN HUKUMAN PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : .....  
Tempat tanggal lahir : .....  
Jenis kelamin : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal Pasal 10 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

.....  
Yang membuat pernyataan,

Materai

.....  
BUPATI JEPARA,  
  
AHMAD MARZUQI

| PENELITIAN PRODUK HUKUM |          |       |
|-------------------------|----------|-------|
|                         | TAN      | PARAF |
| Sekretaris              |          |       |
| Asisten                 |          |       |
| Kepala                  |          |       |
| Kasub                   |          |       |
| Kepala                  | Anggutan |       |

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR : 36 Tahun 2016  
TANGGAL : 25 Oktober 2016

**SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL TETAP DI WILAYAH DESA SETEMPAT  
APABILA SUDAH DIANGKAT MENJADI PERANGKAT DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : .....  
Tempat tanggal lahir : .....  
Jenis kelamin : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah desa setempat apabila sudah diangkat menjadi Perangkat Desa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal Pasal 10 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

.....  
Yang membuat pernyataan,

Materai

.....  
BUPATI JEPARA,  
  
AHMAD MARZUQI

| PENELITIAN PRODUK HUKUM |   |
|-------------------------|---|
| JAWAB                   | PARAF   |
| Saksi                   |  |
| Kor                     |  |
| Kepala SkPD             |  |

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK ADA HUBUNGAN KELUARGA DENGAN PETINGGI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : .....  
Tempat tanggal lahir : .....  
Jenis kelamin : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak ada hubungan keluarga dengan Petinggi sampai dengan derajat pertama baik ke atas, ke bawah maupun ke samping.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal Pasal 10 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

.....  
Yang membuat pernyataan,

Materai

.....  
BUPATI JEPARA,  
  
AHMAD MARZUQI

| PENELITIAN PRODUK HUKUM |       |
|-------------------------|-------|
| JURISDIKSI              | PARAF |
| Sekretaris Daerah       | ✓     |
| Asisten I               | ✓     |
| Kepala Bagian           | ✓     |
| Kasubag                 | ✓     |
| Kepala SKPD Pengusul    | ✓     |
| BAGIAN HUKUM            |       |

CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI  
BAKAL CALON PERANGKAT DESA

KOP PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA

BERITA ACARA  
PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON PERANGKAT DESA

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun  
dua ribu ....., kami Panitia Pengisian Perangkat Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Jepara, telah melakukan penelitian terhadap  
persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa ....., dengan hasil  
sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ..... (.....) yang  
memiliki kekuatan hukum yang sama, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


.....  
PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA .....  
KECAMATAN .....





KETUA

SEKRETARIS

.....

.....

BUPATI JEPARA,  
  
AHMAD MARZUQI

| PENELITIAN PRODUK HUKUM |   |
|-------------------------|---|
| JABATAN                 | PARAF   |
| Sekretaris Daerah       |  |
| Asisten I               |   |
| Kepala Seksi            |  |
| Kasubag                 |  |
| Kepala SKPD Pengusul    |  |
| BAGIAN HUKUM            |   |

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PETINGGI TENTANG PENETAPAN BAKAL CALON  
MENJADI CALON PERANGKAT DESA

KOP PETINGGI (LAMBANG NEGARA/GARUDA)

KEPUTUSAN PETINGGI .....  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PENETAPAN BAKAL CALON MENJADI CALON PERANGKAT DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN JEPARA

PETINGGI .....

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Bupati Jepara Nomor ..... Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dinyatakan bahwa Bakal Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa dengan Keputusan Petinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Petinggi tentang Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Perangkat Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Jepara Nomor ..... Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor .....);

Memperhatikan : Berita Acara Panitia Pengisian Perangkat Desa tentang penelitian persyaratan administratif Bakal Calon Perangkat Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Jepara tanggal .....

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Jepara dan berhak mengikuti ujian penyaringan adalah sebagai berikut :

| No | Nama Calon | TTL/Umur | Alamat | Pendidikan | Ket. |
|----|------------|----------|--------|------------|------|
|    |            |          |        |            |      |

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....(Desa)  
pada tanggal .....

PETINGGI .....,

.....

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

| PENELITIAN PRODUK HUKUM |       |
|-------------------------|-------|
| JEPARA                  | PARAF |
| Sekretaris              |       |
| Asisten                 |       |
| Kepala                  |       |
| Kasubag                 |       |
| Kepala SKPD Pengusul    |       |
| <b>BAGIAN HUKUM</b>     |       |

CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA

KOP PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA

BERITA ACARA HASIL PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA .....  
 KECAMATAN ..... KABUPATEN JEPARA

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ....., Kami Panitia Pengisian Perangkat Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Jepara, telah melaksanakan ujian penyaringan Calon Perangkat Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Jepara, menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Ujian penyaringan Calon Perangkat Desa ..... Kecamatan ..... telah diselenggarakan mulai pukul ..... WIB dan berakhir pada pukul ..... WIB;
2. Pelaksanaan ujian penyaringan telah berlangsung dengan lancar, aman dan tidak ada permasalahan yang terjadi;
3. Ujian penyaringan diikuti oleh ..... (.....) Calon Perangkat Desa;
4. Adapun hasil ujian penyaringan Calon Perangkat Desa, sebagai berikut :

| NO. | NAMA CALON | UJIAN TULIS | UJIAN PRAKTEK*) | UJIAN WAWANCARA*) | JUMLAH NILAI |
|-----|------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1.  | .....      |             |                 |                   | .....        |
| 2.  | .....      |             |                 |                   | .....        |
| 3.  | .....      |             |                 |                   | .....        |
| 4.  | .....      |             |                 |                   | .....        |
| 5.  | Dst.       |             |                 |                   | .....        |

D

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ..... (.....) yang memiliki kekuatan hukum yang sama, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

\*) menyesuaikan ketentuan yang berlaku.

.....  
 PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA.....  
 KECAMATAN ..... KABUPATEN JEPARA

KETUA


SEKRETARIS

.....

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

| PENELITIAN PRODUK HUKUM |   |
|-------------------------|---|
| JABATAN                 | PARAF   |
| Sekretaris Daerah       |  |
| Asisten I               |   |
| Kepala Bagian           |  |
| Kasubag                 |   |
| Kepala SKPD Pengusul    |  |
| BAGIAN HUKUM            |   |



CONTOH FORMAT PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON PERANGKAT DESA .....  
 KECAMATAN .....  
 KABUPATEN JEPARA

| No. | NAMA BAKAL CALON PERANGKAT DESA | PENELITIAN TERHADAP PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    | HASIL PENELITIAN |    |    |    |    | KE |    |
|-----|---------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------|----|----|----|----|----|----|
|     |                                 | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19               | 20 | 21 | 22 | 23 |    | 24 |
| 1.  |                                 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |
| 2.  |                                 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |
| 3.  | dst                             |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |

**ETERANGAN**  
 L (Berkas Lengkap)

- = Semua Formulir diisi benar dan jumlah formulir yang diperlukan lengkap.
- KL (Berkas Kurang) = Jumlah Formulir yang diperlukan lengkap, tetapi pengisiannya ada yang kurang lengkap.
- TL (Berkas Tidak) = jumlah Formulir Persyaratan Administrasi tidak lengkap.
- MP (Tidak Memenuhi) = Semua diisi benar dan jumlah Formulir yang diperlukan lengkap tetapi tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.

**PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA** .....  
 KECAMATAN .....

Ketua Sekretaris

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>PENELITIAN PRODUK HUKUM</b> |                    |
| JABATAN                        | PARAF              |
| Sekretaris Daerah              | <i>[Signature]</i> |
| Asisten I                      | <i>[Signature]</i> |
| Kepala Bagian                  | <i>[Signature]</i> |
| Kasubag                        | <i>[Signature]</i> |
| Kepala SKPD Fungsional         | <i>[Signature]</i> |
| BAHAGIAN HUKUM                 |                    |

*[Signature]*  
 AHMAD MARZUQI